



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5)
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
 Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 menyusun jadwal kampanye rapat umum sebagaimana
 dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari
 Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 237/PK.01-BA/64/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal, Tempat Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Serta Jadwal, Tempat, Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada tanggal 9 Oktober 2024:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
 568);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangar Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog, Dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL

KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk Pasangan Calon

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi

pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Tim Kampanye, Petugas

Penghubung, dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang

ditunjuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

KETIGA: Tempat Pelaksanaan Rapat Umum meliputi:

1. Lapangan;

2. Stadion:

3. Alun-Alun; atau

4. Tempat Terbuka Lainnya

KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling

lambat pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan

waktu ibadah di Indonesia.

KELIMA : Petugas Penghubung Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 untuk rapat

umum harus menyampakan pemberitahuan tertulis kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

Tingkatannya, Pemberitahuan mencakup informasi:

1. Bentuk kegiatan;

2. Maksud dan tujuan;

3. Tempat dan waktu;

4. Nama pembicara dan tema materi;

5. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;

6. Penanggung jawab; dan

7. Tautan jika diselenggarakan melalui media daring.

KEENAM : Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:

1. KPU Provinsi Kalimantan Timur; dan

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

KETUJUH : Peserta Kampanye Rapat Umum yang menggunakan

kendaraan bermotor secara konvoi, dalam keberangkatan

dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan NPUMID, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 124 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

No.	Pasangan Calon	Tanggal Rapat Umum	Tempat Pelaksanaaan
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si.	16 November 2024	Lapangan Merdeka Balikpapan.
	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan I. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si.	23 November 2024	Lapangan Parkir GOR Madya Samarinda
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E, M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	15 November 2024	Kutai Kartanegara
	H. Rudy Mas'ud, S.E, M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si.	23 November 2024	Samarinda

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ANASTASIA JUWITA PUTRI

SEKRETARIAT